

BAB IV

ANALALISIS HUKUM ISLAM HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBAS POHON DI DESA PALEMBON KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Praktik Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Jual beli yang diangkat sebagai subjek dalam penelitian ini adalah jual beli yang terjadi di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Praktik jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka akan dikemukakan suatu analisis dalam bab ini.

Jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun tersebut sudah dipenuhi karena adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

Analisa praktik jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ditinjau dari segi syarat sahnya jual beli yaitu :

a. Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah berakal agar dapat membedakan atau memilih mana yang

terbaik bagi dirinya, Dengan kehendaknya sendiri (suka sama suka) tidak ada suatu tekanan atau paksaan dari pihak satu dengan pihak lainnya (tidak ada paksaan), keduanya tidak mubadzir, baligh yaitu jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Dari hasil penelitian penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bisa dikategorikan brakal sehat, dan jual belinya dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan, tidak mubadzir dan orang itu baligh.

b. Objeknya

Benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (objeknya) harus bersih, barangnya tidak najis atau benda yang haram, barangnya dapat dimanfaatkan yaitu pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, milik orang yang melakukan akad (objek dari jual beli tersebut milik sendiri), mampu menyerahkannya atau wujud barang yang dijual itu harus nyata, tidak dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan, mengetahui objeknya dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, barang yang diakadkan di tangan (dikuasai)

Dari hasil penelitian mengenai objek jual beli *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bisa dikategorikan bersih barangnya, dapat dimanfaatkan barangnya, milik orang yang

melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan di tangan (dikuasai), dan mengetahui barangnya.

c. Akadnya

Ditinjau dari segi akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yaitu akadnya menggunakan lisan, jadi pembeli dan penjual langsung bertemu dan melakukan akad dalam transaksi jual beli itu di tempat.

Hasil dari analisis diatas, jual beli dengan sistim *tebas pohon* yang terjadi di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat, yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubugan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi

hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan.

Jual beli yang sah, adalah jual beli yang disari'atkan baik hakikat maupun sifatnya. sedangkan agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli itu sah, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Tentang subjeknya
- b. Tentang objeknya
- c. Tentang *lafad*}

Hasil penelitian dari praktik jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, syarat-syaratnya jualbelinya sudah terpenuhi, meskipun dalam praktiknya, jual beli tersebut, dan praktik jual beli dengan sistim *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan transaksinya tidak ada unsur mengambil harta milik orang lain (*riba*).

Penelitian yang diangkat sebagai objek dalam penelitian di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam praktik jual belinya menggunakan sistim *tebas pohon* yaitu praktik jual beli yang dimana pembeli menebas atau memborong buah yang masih ada diatas pohon dengan kondisi buah yang masih muda dan penebas menetapkan harga buah yang akan dibeli dengan menggunakan taksiran,

Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, melarang penjualan buah-buahan hasil tanaman hingga menua, penulis memahami hadist tersebut arti dari menua yaitu menunggu hingga tua atau membiarkan buah di pohon atau menunda-nunda panen (*ijon*). Sedangkan praktik tebas pohon yang diteliti ini tidak ada unsur *ijon*.

Jika fuqaha>' menetapkan wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya), pembeli dalam praktik jual belinya saat menebas atau memborong buah yang masih ada diatas pohon, dalam menetapkan harga buah yang akan dibeli dengan menggunakan taksiran, jadi pembeli sudah mempunyai teori sendiri untuk mentaksir kadar dari buah tersebut.

Memperjualbelikan buah-buahan yang masih muda dengan syarat dipetik itu diperbolehkan karena tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada resiko besar yang dihadapi, jika dibandingkan dengan menunda-nunda panen (*ijon*)

Jika buah masih kecil atau belum layak panen namun disyaratkan akan dipetik setelah tua maka akad jual belinya tidak sah (sistim *ijon*), namun praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini tidak ada unsur jual beli *ijon*.

Penulis sepakat dengan jual beli buah yang masih muda diperbolehkan, dengan alasan bahwa tidak semua buah yang masih samar itu terlarang, karena tergantung manfaat dari objek tersebut, banyak buah-buahan yang bisa dianfaatkan sebelum matang. Sebagian buah ada yang tidak dapat dilepaskan

dari kesamarannya atau jika diperjualbelikan saat terlalu matang itu risikonya sangat besar, yang akan mengakibatkan kerugian.